



P U T U S A N

Nomor 109/PID.SUS/2017/PTSULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ANWAR QUE
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ 08 Juli 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Brigjen M. Yoenus No. 155 Bay Pass Kel.
Bende Kec. Kadia Kota Kendari
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya telah didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu PRISKA PARADISYA, SH.MH. dan ENDANG WAHYUNINGSIH, SH. Keduanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Paralegal pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Sao-Sao No. 208 A Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 Mei 2017 dalam buku Register Nomor : Leg.Nomor : 238/Pid/V/2017/PN.Kdi.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik PNS pada Badan Pengawas Obat dan makanan RI Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kendari tidak dilakukan penahanan.

HALAMAN 1 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-47/T-7/Euh.2/05/2017 Tanggal 16 Mei 2017, ditahan sejak tanggal 16 Mei 2017 – 04 Juni 2017.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor : 142/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kdi Tanggal 19 Mei 2017, ditahan sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 17 Juni 2017.
4. Dialihkan Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 126/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kdi. Tanggal 05 Juni 2017 sejak tanggal 05 Juni 2017 dialihkan dari penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 142/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Kdi Tanggal 31 Mei 2017, ditahan sejak tanggal 18 Juni 2017 – 16 Agustus 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 109/PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 18 Mei 2017 No. Reg. Perk. : PDM-43/RP-9/Euh.2/05/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANWAR QUE selaku pemilik CV. Sumber Baru, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Jl. WR. Suprpto No. 28 Kel. Watulondo Keec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di pabrik CV. Sumber Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

HALAMAN 2 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ANWAR QUE selaku pemilik CV. Sumber Baru telah memproduksi kecap manis dengan nama merek dagang 888 super, dengan cara menyiapkan semua bahan seperti 140 kg gula tetes, 150 kg tepung gaplek, air, garam bumbu asam, sari manis, benzoat 15 kg dan asam asetat 3 liter, selanjutnya menyalakan api tungku lalu dituangkan gula tetes ke wajan, garam, air 2 drum, karamel, bawang putih, asam, bunga lawang, kayu manis dan rempah, setelah mendidih dimasukan tepung dan sagu lalu ditambahkan gula, rafinasi, sodium benzoat, asam asetat sambil diaduk hingga masak. Setelah kecap masak selanjutnya didinginkan lalu dimasukan dalam botol kemasan dan takaran yang digunakan hanya berdasarkan pengalaman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 11.30 wita saksi Ahmad Lalo, saksi AkhmadFakrudin bersama-sama dengan tim yang mengetahui terdakwa selaku pemilik perusahaan CV. Sumber Baru merek 888 Super di Jl. R. Suprpto Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kecap yang telah dikemas siap edar sudah berada diatas mobil dan sebagian masih ada di lantai dan ditemukan pada kemasan kecap tersebut mencantumkan keterangan berupa Depkes RI No. SP.01/21/02/XII/1994 yang sudah tidak berlaku sebanyak kurang lebih 1.308 botol, selain itu ditemukan bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan kecap seperti 20 (dua puluh) karung tepung gaplek, 10 (sepuluh) kg Sakarin Miki, 2 (dua) Caramel color, 3 (tiga) jerigen Benzoat Powder, 6 (enam) liter Asam Asetat, 5 (lima) karung botol kosong, 15 (lima belas) ikat label kecap 888 Super, 2 (dua) buku pencatatan usaha kecap.
- Bahwa kecap merek 888 super hasil produksi CV. Sumber Baru milik terdakwa tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Im
- Ndongesia dan tidak memiliki Nomor Registrasi Makanan Dalam Negeri atau ijin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Bahwa hasil produksi CV. Sumber Baru berupa kecap merek 888 super sebagian diambil oleh tim operasi untuk dilakukan pemeriksaan mengenai kandungan yang ada dalam kecap tersebut dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium pangan dan bahan berbahaya tertanggal 16 Desember 2016 ditemukan kandungan pengawet Na.Benzoat sebanyak 10470,55 mg/kg sedangkan disyaratkan adalah maksimal 1000 mg/kg atau melebihi batas maksimal penggunaan bahan pengawetNa.Benzoat berdasarkan

HALAMAN 3 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Badan Pengawas obat dan makanan RI No. 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet dan kandungan pemanis Na.Sakarin sebanyak 2007,33 mg/kg sedangkan yang disyaratkan adalah 160 mg/kg atau melebihi batas maksimal penggunaan Na. Sakarin berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1.4547 tentang persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan pemanis buatan dalam produk pangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Ayat 1 Jo. Pasal 8 Ayat 1 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAN

KEDUA :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ANWAR QUE selaku pemilik CV. Sumber Baru, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Jl. WR. Suprpto No. 28 Kel. Watulondo Keec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di pabrik CV. Sumber Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kendari, memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANWAR QUE selaku pemilik CV. Sumber Baru telah memproduksi kecap manis dengan nama merek dagang 888 super, dengan cara menyiapkan semua bahan seperti 140 kg gula tetes, 150 kg tepung gaplek, air, garam bumbu asam, sari manis, benzoat 15 kg dan asam asetat 3 liter, selanjutnya menyalakan api tungku lalu dituangkan gula tetes ke wajan, garam, air 2 drum, karamel, bawang putih, asam, bunga lawang, kayu manis dan rempah, setelah mendidih dimasukan tepung dan sagu lalu ditambahkan gula, rafinasi, sodium benzoat, asam asetat sambil diaduk hingga masak. Setelah kecap masak selanjutnya didinginkan lalu dimasukan dalam botol kemasan dan takaran yang digunakan hanya berdasarkan pengalaman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 11.30 wita saksi Ahmad Lalo, saksi AkhmadFakrudin bersama-sama dengan tim yang mengetahui terdakwa selaku pemilik perusahaan CV.

HALAMAN 4 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Sumber Baru merek 888 Super di Jl. R. Suprpto Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kecap yang telah dikemas siap edar sudah berada diatas mobil dan sebagian masih ada di lantai dan ditemukan pada kemasan kecap tersebut mencantumkan keterangan berupa Depkes RI No. SP.01/21/02/XII/1994 yang sudah tidak berlaku sebanyak kurang lebih 1.308 botol, selain itu ditemukan bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan kecap seperti 20 (dua puluh) karung tepung gaplek, 10 (sepuluh) kg Sakarin Miki, 2 (dua) Caramel color, 3 (tiga) jerigen Benzoat Powder, 6 (enam) liter Asam Acetat, 5 (lima) karung botol kosong, 15 (lima belas) ikat label kecap 888 Super, 2 (dua) buku pencatatan usaha kecap.

- Bahwa kecap merek 888 super hasil produksi CV. Sumber Baru milik terdakwa tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Im
- Ndongesia dan tidak memiliki Nomor Registrasi Makanan Dalam Negeri atau ijin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Bahwa hasil produksi CV. Sumber Baru berupa kecap merek 888 super sebagian diambil oleh tim operasi untuk dilakukan pemeriksaan mengenai kandungan yang ada dalam kecap tersebut dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium pangan dan bahan berbahaya tertanggal 16 Desember 2016 ditemukan kandungan pengawet Na.Benzoat sebanyak 10470,55 mg/kg sedangkan disyaratkan adalah maksimal 1000 mg/kg atau melebihi batas maksimal penggunaan bahan pengawetNa.Benzoat berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Pengawas obat dan makanan RI No. 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet dan kandungan pemanis Na.Sakarin sebanyak 2007,33 mg/kg sedangkan yang disyaratkan adalah 160 mg/kg atau melebihi batas maksimal penggunaan Na. Sakarin berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1.4547 tentang persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan pemanis buatan dalam produk pangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 Jo. Pasal 86 Ayat 2 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Kedua :

HALAMAN 5 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANWAR QUE selaku pemilik CV. Sumber Baru, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Jl. WR. Suprpto No. 28 Kel. Watulondo Keec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di pabrik CV. Sumber Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANWAR QUE selaku pemilik CV. Sumber Baru telah memproduksi kecap manis dengan nama merek dagang 888 super, dengan cara menyiapkan semua bahan seperti 140 kg gula tetes, 150 kg tepung galek, air, garam bumbu asam, sari manis, benzoat 15 kg dan asam asetat 3 liter, selanjutnya menyalakan api tungku lalu dituangkan gula tetes ke wajan, garam, air 2 drum, karamel, bawang putih, asam, bunga lawang, kayu manis dan rempah, setelah mendidih dimasukan tepung dan sagu lalu ditambahkan gula, rafinasi, sodium benzoat, asam asetat sambil diaduk hingga masak. Setelah kecap masak selanjutnya didinginkan lalu dimasukan dalam botol kemasan dan takaran yang digunakan hanya berdasarkan pengalaman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 11.30 wita saksi Ahmad Lalo, saksi AkhmadFakrudin bersama-sama dengan tim yang mengetahui terdakwa selaku pemilik perusahaan CV. Sumber Baru merek 888 Super di Jl. R. Suprpto Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kecap yang telah dikemas siap edar sudah berada diatas mobil dan sebagian masih ada di lantai dan ditemukan pada kemasan kecap tersebut mencantumkan keterangan berupa Depkes RI No. SP.01/21/02/XII/1994 yang sudah tidak berlaku sebanyak kurang lebih 1.308 botol, selain itu ditemukan bahan-bahan dan peralatan untuk pembuatan kecap seperti 20 (dua puluh) karung tepung galek, 10 (sepuluh) kg Sakarin Miki, 2 (dua) Caramel color, 3 (tiga) jerigen Benzoat Powder, 6 (enam) liter Asam Asetat, 5 (lima) karung botol kosong, 15 (lima belas) ikat label kecap 888 Super, 2 (dua) buku pencatatan usaha kecap.
- Bahwa kecap merek 888 super hasil produksi CV. Sumber Baru milik terdakwa tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia dan

HALAMAN 6 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Nomor Registrasi Makanan Dalam Negeri atau ijin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.

- Bahwa hasil produksi CV. Sumber Baru berupa kecap merek 888 super sebagian diambil oleh tim operasi untuk dilakukan pemeriksaan mengenai kandungan yang ada dalam kecap tersebut dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium pangan dan bahan berbahaya tertanggal 16 Desember 2016 ditemukan kandungan pengawet Na.Benzoat sebanyak 10470,55 mg/kg sedangkan disyaratkan adalah maksimal 1000 mg/kg atau melebihi batas maksimal penggunaan bahan pengawet Na.Benzoat berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Pengawas obat dan makanan RI No. 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet dan kandungan pemanis Na.Sakarin sebanyak 2007,33 mg/kg sedangkan yang disyaratkan adalah 160 mg/kg atau melebihi batas maksimal penggunaan Na. Sakarin berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1.4547 tentang persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan pemanis buatan dalam produk pangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat 1 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 31 Juli 2017 No. Reg. Perk. : PDM-43/RP-9/Euh.2/05/2017 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR QUE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memproduksi dan memperdagangkan pangan dengan sengaja tidak memenuhi standar pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pasal 140 Jo. Pasal 86 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan tersebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR QUE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa ditahan.

HALAMAN 7 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA



3. Menetapkan Barang Bukti :

- Prod Kecap 888 Super 218 (dua ratus delapan belas) = 1.308 botol;
 - 20 (dua puluh) karung tepung gaplek;
 - 10 (sepuluh) KG Sakarin Miki;
 - 2 (dua) drum karamel color;
 - 3 (tiga) Kg Sodium Benzoat Powder;
 - 1 (satu) jerigen asam acetat @6 liter;
 - 5 (lima) karung botol kosong;
 - 15 (lima belas) ikat label kecap 888 super;
 - 2 (dua) buku pencatatan usaha;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANWAR QUE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ANWAR QUE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa melakukan tindak pidana yang didasarkan pada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Prod Kecap 888 Super 218 (dua ratus delapan belas) = 1.308 botol;
 - 20 (dua puluh) karung tepung gaplek;

HALAMAN 8 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) KG Sakarin Miki;
- 2 (dua) drum karamel color;
- 3 (tiga) Kg Sodium Benzoat Powder;
- 1 (satu) jerigen asam acetat @6 liter;
- 5 (lima) karung botol kosong;
- 15 (lima belas) ikat label kecap 888 super;
- 2 (dua) buku pencatatan usaha;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendaritersebut Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2017, telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 43/Akta Pid/2017/PN.Kdi, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 25 Agustus 2017 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2017, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.Kdi, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

HALAMAN 9 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 140 jo. Pasal 86 Ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu), dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalani terkecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal ini menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah bertentangan dengan azas hukum pidana bersyarat sebagaimana maksud dan tujuan yang terkandung dalam pasal 14 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN. Kdi, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana bersyarat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal

HALAMAN 10 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140 jo Pasal 86 Ayat (2) UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Agustus 2017, Nomor 126/ Pid.Sus/2017/PN.Kdi. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANWAR QUE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan” dan “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”;
2. Manjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **1 (SATU) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam masa waktu **2 (dua) tahun** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa melakukan tindak pidana yang didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seandainya pidana tersebut dijalani.-
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Prod Kecap 888 Super 218 (dua ratus delapan belas) = 1.308 botol;
 - 20 (dua puluh) karung tepung gaplek;
 - 10 (sepuluh) KG Sakarin Miki;
 - 2 (dua) drum karamel color;
 - 3 (tiga) Kg Sodium Benzoat Powder;
 - 1 (satu) jerigen asam acetat @6 liter;
 - 5 (lima) karung botol kosong;
 - 15 (lima belas) ikat label kecap 888 super;

HALAMAN 11 DARI 12 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

– 2 (dua) buku pencatatan usaha;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.00,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Rabu, tanggal 6 Septemer 2017, oleh kami : **Dr. H. SUHARJONO, SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI HAPPYSAH, SH., MH.** dan **FERDINANDUS B, SH., MH.** masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 109/PEN.PID.SUS/2017/PT.SULTRA untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh **MUUMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

YULI HAPPYSAH, SH., MH.

Ttd

FERDINANDUS B, SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd

Dr. H. SUHARJONO, SH., M.Hum.

PANITRA PENGGANTI

Ttd

MUUMA